



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Antasari No.02 Telp. (0567) 21003 – 21252 – 21402 – 21403

Fax. (0567) 21359 – 21406

PUTUSSIBAU 78711

Putussibau, 17 Januari 2011

Kepada

Yth ; Seluruh Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

di -

PUTUSSIBAU

Nomor : 862 / 53 / BKD / 2P-A
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Proses Pembinaan dan Mekanisme
Penjatuhan hukuman Disiplin

SURAT EDARAN

Dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri serta pelaksanaannya yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka untuk pengupayaan tertib administrasi dalam proses penanganan pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan mekanisme dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin, dengan ini ditegaskan bahwa dalam melakukan pembinaan dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar ketentuan disiplin agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- I. Melaksanakan pembinaan disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar disiplin sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terindikasi melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- II. Pelanggaran terhadap PP. No. 53 Tahun 2010 tentang Pemberhentian PNS (tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah) harus dibuktikan dengan :
 1. Absensi yang bersangkutan selama PNS tersebut meninggalkan tugas.
 2. Adanya surat-surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali yang didalamnya juga memperingatkan yang bersangkutan bahwa apabila tidak mengindahkan panggilan tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta disebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

3. Adanya bukti pembinaan berupa penjatuhan hukuman disiplin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangannya masing-masing atau surat laporan kewenangan untuk penjatuhan hukuman disiplin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Segera mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin yang lebih berat kepada pejabat yang berwenang menghukum, dalam hal ini kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut apabila setelah dilakukannya pembinaan tersebut pada angka 1, 2 dan 3 diatas ternyata PNS yang bersangkutan masih tidak mengindahkan atau tetap melakukan pelanggaran disiplin tersebut,

dengan melampirkan bahan pendukung berupa :

- a.) SK Pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.
- b.) SK Pangkat terakhir.
- c.) Absensi yang bersangkutan selama meninggalkan tugas.
- d.) Surat-surat panggilan.
- e.) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepala SKPD terhadap PNS yang bersangkutan atau surat laporan kewenangan untuk penjatuhan hukuman disiplin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- f.) Bukti pendukung lainnya sehubungan dengan masalah tersebut.

III. Pelanggaran terhadap PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.

1. Mempelajari laporan-laporan/bahan-bahan sehubungan dengan adanya dugaan bahwa telah dilakukannya pelanggaran disiplin oleh PNS yang bersangkutan.
2. Melaksanakan pemanggilan terhadap PNS yang disangka telah melakukan pelanggaran disiplin tersebut sesuai dengan bentuk dan format yang telah ditentukan dalam lampiran I Surat Edaran ini.
3. Membuat Surat Perintah Pemeriksaan dan Melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan kewenangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin dan membuat Berita Acara Pemeriksaan tersebut sesuai dengan bentuk format yang telah ditentukan dalam lampiran II, III dan IV Surat Edaran ini.
4. Apabila setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 3 diatas, ternyata PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka terhadap yang bersangkutan harus dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan memperhatikan secara seksama faktor-faktor yang mendorong atau yang menyebabkan PNS melakukan pelanggaran disiplin.

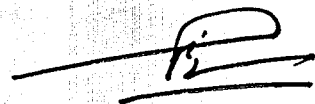
2. Membuat Surat Permohonan dari Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang disangka telah melakukan pelanggaran tersebut dengan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang menghukum untuk hukuman disiplin berat berdasarkan PP. No. 53 Tahun 2010, apabila setelah diperiksa ternyata PNS tersebut terbukti melakukan pelanggaran dimaksud, dengan melampirkan bahan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. SK pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.
 - b. SK Pangkat terakhir.
 - c. Berita Acara Pemeriksaan
 - d. Fotocopy Akta Nikah perkawinan kedua atau seterusnya (bagi PNS) yang melakukan perkawinan kedua atau seterusnya tanpa izin dari istri pertama atau seterusnya dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
 - e. Bukti pendukung lainnya yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan.
- V. Membuat Surat Permohonan dari Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan pemeriksaan PNS yang diduga menggunakan ijazah palsu dan membuatkan Berita Acara pemeriksaan seperti tersebut pada romawi III angka 2 diatas dan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang menghukum dengan melampirkan:
 1. SK Pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.
 2. SK Pangkat terakhir.
 3. Berita Acara Pemeriksaan.
 4. Surat Keterangan Palsu dari Sekolah/Kopertis.
 5. Fotocopy ijazah palsu
 6. SK jabatan bagi PNS yang memegang jabatan tertentu.
 7. SK. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan, apabila PNS tersebut sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS.
 8. Bahan pendukung lainnya yang dianggap relevan.
- VI. Mengusulkan Penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat yang berwenang menghukum terhadap PNS yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan bahan kelengkapan:
 1. SK Pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.
 2. SK Pangkat terakhir.
 3. Putusan Pengadilan.
 4. SK Jabatan bagi PNS yang memegang jabatan tertentu.
 5. SK. hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan, apabila PNS tersebut sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS.
 6. Bahan pendukung lainnya yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan.

- VII. Melaporkan/mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat yang berwenang, terhadap PNS yang telah terbukti terlibat G.30 S/PKI berdasarkan laksus dengan melampirkan:
1. SK Pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.
 2. SK Pangkat terakhir.
 3. SK laksus, pangkopkamtibda setempat tentang klarifikasi keterlibatan dalam peristiwa G.30 S/PKI.
 4. SK Jabatan bagi PNS yang memegang jabatan tertentu.
 5. SK. hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan, apabila PNS tersebut sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS.
 6. Bahan pendukung lainnya yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan.
- VIII. Dalam menentukan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan haruslah dipertimbangkan dengan seksama bahwa hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu setimpal dengan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.
- IX. Kepada PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- X. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.
- XI. PNS yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PP. No. 10 Tahun 1983 dan PP. No. 45 Tahun 1990 dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan PP. No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS kecuali PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- XII. PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan PP. No. 45 Tahun 1990.
- XIII. Setiap PNS yang akan melakukan perceraian harus mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Sekretaris Daerah melalui saluran hirarki dengan melampirkan bukti pendukung sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
- XIV. Setiap PNS yang akan melaksanakan perkawinan kedua/ketiga/keempat harus mendapat ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Sekretaris Daerah melalui saluran hirarki dengan melampirkan bukti pendukung sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
- XV. Setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS atau hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, harus dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) terhadap yang bersangkutan.

- XVI. Mengesahkan/mengautentikasikan bahan-bahan kelengkapan/pendukung yang dipergunakan sebagai lampiran usul sebagaimana dimaksud angka II dan III diatas, apabila bahan-bahan kelengkapan yang dilampirkan bersama usul yang disampaikan tersebut berupa fotocopy.
- XVII. Setiap pejabat yang menerima Surat Edaran ini agar menggandakan dan mengedarkannya kepada pejabat struktural dan fungsional dilingkungannya masing-masing, sampai kepada unit kerja yang terendah.
- XVIII. Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pembinaan disiplin tersebut sesuai dengan fungsi, kedudukan dan kewenagannya masing-masing.
- XIX. Untuk pemeriksaan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan Hukuman Disiplin Tingkat Berat untuk pemeriksaannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menyampaikan surat Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk proses selanjutnya dengan melampirkan bukti-bukti pendukung sesuai dengan bentuk pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas.
- XX. Tim pemberi pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin kepada Bupati adalah sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 305 Tahun 2010 dan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu adalah merupakan Tim Pemeriksa untuk pelanggaran disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan hukuman disiplin berat, sebelum hukuman disiplin dijatuhkan akan dibahas terlebih dahulu oleh tim, dan administrasinya dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI KAPUAS HULU
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. MUHAMMAD SUKRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590922 198903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (sebagai Laporan)

Lampiran I
Contoh Surat Pemanggilan

KOP SKPD

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I / II *)

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
J a m :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin
..... **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

- 1.
- 2.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Lampiran II
Contoh Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan

KOP SKPD

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :

1. Diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin.....

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

Putussibau,.....
Kepala SKPD.....

Nama Jelas.....
Pangkat.....
NIP.....

Tembusan Yth :
1.....
2.....

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya/Tim Pemeriksa

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. Dst...

Berdasarkan kewenangan yang ada pada saya /Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :

.....
.....

1. Jawaban :

.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....

2. Jawaban :

3. dst.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau,.....

Yang di Periksa :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Pejabat Pemeriksa/ Tim Pemeriksa :

1. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

3. dst

Lampiran IV
Contoh Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

KOP SKPD

Kepada
Yth Bapak Sekretaris Daerah
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu
di –
Putussibau

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal..... bulan.....tahun.....saya/Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tersebut diatas merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian sehubungan dengan hal tersebut disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau,.....
Kepala SKPD.....

Nama Jelas.....
Pangkat.....
NIP.....

Tembusan Yth :

- 1.....
- 2.....

Lampiran V
Contoh Surat Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

KOP SKPD

RAHASIA

KEPUTUSAN.....

NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA SKPD

Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sudara.....NIP.....Pangkat.....

2.

3. Hasil Pemeriksaan tanggal.....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....telah melakukan perbuatan berupa.....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3.;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

Karena yang bersangkutan pada tanggaltelah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PasalangkahurufPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Putussibau,.....
Kepala SKPD.....

Nama Jelas.....
Pangkat.....
NIP.....

Tembusan Yth :

1.....

2.....

Lampiran VI
Contoh Surat Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

KOP SKPD

RAHASIA

KEPUTUSAN.....

NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA SKPD

Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sudara.....NIP.....Pangkat.....

2.

3. Hasil Pemeriksaan tanggal.....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....telah melakukan perbuatan berupa.....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3.;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

Karena yang bersangkutan pada tanggaltelah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PasalangkahurufPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

KETIGA : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Putussibau,.....
Kepala SKPD.....

Nama Jelas.....
Pangkat.....
NIP.....

Tembusan Yth :

1.....

2.....

Lampiran VII
Contoh Surat Keputusan Hukuman Disiplin Penyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KOP SKPD

RAHASIA

KEPUTUSAN.....

NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA SKPD

Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sudara.....NIP.....Pangkat.....

2.

3. Hasil Pemeriksaan tanggal.....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....telah melakukan perbuatan berupa.....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3.;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

Karena yang bersangkutan pada tanggaltelah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PasalangkahurufPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Putussibau,.....
Kepala SKPD.....

Nama Jelas.....
Pangkat.....
NIP.....

Tembusan Yth :

1.....

2.....

Lampiran VIII
Contoh Surat Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji
Berkala Selama 1 (satu) Tahun

KOP SKPD

RAHASIA

KEPUTUSAN.....

NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA SKPD

Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sudara.....NIP.....Pangkat.....

2.

3. Hasil Pemeriksaan tanggal.....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....telah melakukan perbuatan berupa.....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3.;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

Karena yang bersangkutan pada tanggaltelah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PasalangkahurufPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

KETIGA : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Putussibau.....

Kepala SKPD.....

Nama Jelas.....

Pangkat.....

NIP.....

Diterima Tanggal

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.....

2.....

Catatan untuk di pedomani :

1. Apabila tidak ada keberatan maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.
2. Apabila ada keberatan maka harap di laksanakan sebagaimana ketentuan yang ada didalam PERKA KEPALA BKN NO 21 TAHUN 2010
3. Apabila dalam penyampaian hukuman disiplin yang bersangkutan tidak hadir maka berlaku pada hari ke-15 sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.

Lampiran IX
Contoh Surat Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat
-Selama 1 (satu) Tahun

KOP SKPD

RAHASIA

KEPUTUSAN.....

NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA SKPD

Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sudara..... NIP.....Pangkat.....

2.

3. Hasil Pemeriksaan tanggal.....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....telah melakukan perbuatan berupa.....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3.;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

Karena yang bersangkutan pada tanggaltelah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PasalangkahurufPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

KETIGA : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Putussibau,.....
Kepala SKPD.....

Nama Jelas.....
Pangkat.....
NIP

Diterima Tanggal

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.....

2.....

Catatan untuk di pedomani :

4. Apabila tidak ada keberatan maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.
5. Apabila ada keberatan maka harap di laksanakan sebagaimana ketentuan yang ada didalam PERKA KEPALA BKN NO 21 TAHUN 2010
6. Apabila dalam penyampaian hukuman disiplin yang bersangkutan tidak hadir maka berlaku pada hari ke-15 sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.

RAHASIA

KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama :

NIP :

[illegible]

Lampiran X
Contoh Surat Pemanggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

KOP SKPD

Kepada
Yth
di –
Tempat

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima keputusan Nomor Tanggal tentang penjatuhan
hukuman disiplin.
demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau,
Kepala SKPD.

Nama Jelas
Pangkat
NIP

Tembusan Yth :
1
2